




**PUTUSAN**

**Nomor 5508/Pdt.G/2023/PA.Cbn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, Umur 37 tahun Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Pegawai Desa, tempat tinggal di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023 memberi kuasa kepada Advokat atau Pengacara pada Kantor Hukum berkantor di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

**Pemohon;**

Lawan

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Tata Usaha MI, tempat tinggal dahulu Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya yang pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2024 memberi kuasa kepada Advokat pada Kantor Hukum berkantor dan beralamat di Kota Bogor;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA. Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5508/Pdt.G/2023/PA.Cbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 Maret 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 07 Agustus 2023;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak April 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Termohon tidak jujur dan tidak terbuka masalah keuangan dan setelah menikah diketahui Termohon memiliki banyak hutang kepada calon jamaah haji di yayasan milik orang tua Termohon;
  - b. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon sebagai suami;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2020, lalu Termohon keluar dari rumah tinggal bersama, sejak saat itu Termohon sudah tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal bersama dan Termohon sudah tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, untuk menguatkan alasan Pemohon melampirkan surat keterangan Ghoib Nomor: 400/323/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Pamegarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, tertanggal 07 September 2023;

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan mediasi, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan tanggal 30 Januari 2024, atas Penetapan tersebut Pemohon dan Termohon telah menghadap Mediator H. Mumu, S.H., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Februari 2024, mediasi tersebut **Berhasil Sebagian**, ada kesepakatan tentang hak asuh (*hadhonah*) anak bernama XXX, perempuan lahir di Bogor tanggal 16 Desember 2019 berada pada Termohon dan Pemohon diberikan akses yang luas untuk bertemu dengan anak tersebut, serta nafkah untuk anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Februari 2024 sebagai berikut:

## Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konpensasi:

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak dan keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 4.a karena pada kenyataan sebenarnya adalah Termohon tidak memiliki hutang kepada calon jamaah haji di yayasan XXX milik orangtua Termohon, adapun sebenarnya adalah:
  - a. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2015 ibunda Tercinta Termohon XXX (pemilik XXX) meninggal dunia;
  - b. Setelah ibunda Termohon meninggal dunia baru diketahui oleh ahli waris ada beberapa calon jamaah haji yang menanyakan bagaimana nasib rencana keberangkatan haji mereka sepeninggal ibunda Termohon;
  - c. Bahwa almarhumah ibunda Termohon selama hidupnya tidak meninggalkan pesan mengenai masalah pendaftaran haji, dimana baru Termohon ketahui setelah ibunda meninggal dunia ada beberapa permasalahan yang ditemui baik dari sisi keuangan maupun antrian keberangkatan;
  - d. Bahwa Termohon sebagai ahli waris dari setelah ibunda wafat sampai saat ini semenjak tahu ada permasalahan didalam XXX selalu berusaha berkomunikasi dengan baik dengan para calon jamaah dan berusaha menyelesaikan permasalahan semampu mungkin karena Termohon tidak bisa bertanya lagi kepada ibunda Termohon terbukti dari tahun 2015 hingga saat ini calon jamaah haji tetap diurus

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberangkatannya hingga kepulangan ketanah air dengan baik dan benar;

2. Bahwa Termohon menyatakan menolak dan keberatan dengan dalil Pemohon pada pasal 4.b Dimana Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk bisa tinggal terpisah dengan orangtua Pemohon, agar bisa tinggal di rumah orangtua Termohon ataupun hidup mandiri agar lebih memudahkan untuk Termohon menghadapi atau menyelesaikan permasalahan haji ini , tetapi Pemohon tidak mau dan tidak diizinkan oleh orangtua Pemohon untuk pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon, oleh karena itu memang ada beberapa jamaah haji yang datang secara langsung menemui Termohon ke rumah orangtua Pemohon karena saat itu Termohon tinggal bersama orangtua Pemohon, hal ini yang membuat ketidaknyamanan bagi Pemohon dan keluarga dan selalu memicu pertengkaran Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada angka 5, kenyataannya Termohon tidak pernah pergi keluar meninggalkan rumah tinggal bersama itu apalagi tanpa izin dari Pemohon, yang ada adalah Termohon sudah beberapa kali disuruh keluar atau diusir dari rumah itu oleh ibu Pemohon dan Pemohon. Tanpa sepengetahuan Termohon ternyata pada bulan Mei 2021 Pemohon beserta ibu, ayah an kakak Pemohon datang ke rumah adik dari ibunda Termohon dengan maksud untuk menceraikan dan mengembalikan Termohon kepada keluarganya tanpa dihadiri oleh Termohon.
4. Termohon menolak jika Pemohon mengajukan gugatan cerai talak ghoib karena setelah Pemohon menceraikan Termohon pada bulan Mei 2021, Pemohon kembali menghubungi Termohon pada Agustus 2021 an kembali berhubungan dengan baik, hampir setiap minggu Pemohon datang ke rumah Termohon dimana Pemohon tahu dimana Termohon dan anaknya tinggal, hingga akhirnya pada tanggal 22 Agustus 2023 itu adalah terakhir kali Pemohon datang ke rumah Termohon, setelah itu hingga saat ini nomor hp Termohon sudah diblok oleh Pemohon.

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas jawaban dari gugatan Pemohon dengan ini Termohon mengajukan Pemohon diberikan akses yang luas untuk bertemu dengan anak tersebut kepada majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong agar dapat mengabulkan permohonan Termohon:

1. Menetapkan seorang anak dari hasil perkawinan Termohon dan Pemohon, yaitu XXX, lahir di Bogor 16 Desember 2019 dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh ibunya/Termohon.
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut:

## A. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

- 1) **Bahwa Pemohon secara tegas menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon didalam jawabannya, kecuali secara jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon;**
- 2) Bahwa point nomor 1, bahwa kenyataannya antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga di tambah dengan Termohon yang betul-betul tidak terbuka dalam hal apapun yang berkaitan dalam rumah tangga salah satunya persoalan hutang yang diketahui Termohon memiliki hutang kepada calon jamaah haji di yayasan XXX milik orang tua Termohon, Pemohon merasa Termohon sangat tidak terbuka dan kecewa.
- 3) Bahwa faktanya memang Termohon sulit dinasehati dan sering membantah ucapan Pemohon;
- 4) Bahwa, Termohon hanya memutar balikkan fakta, pada kenyataannya memang Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon.
- 5) Bahwa Pemohon tidak keberatan apabila hak asuh anak yang bernama XXX Lahir di Bogor, 16 Desember 2019 dibawah pengasuhan

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lbunya/Termohon, namun Termohon tidak berhak untuk melarang atau membatasi waktu Pemohon untuk tetap bisa bertemu dengan anak.

- 6) Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam ruang mediasi sudah sepakat tidak ada nafkah iddah ataupun mut'ah, hanya ada kesepakatan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- 7) Pemohon sudah cukup sabar menghadapi penderitaan yang diberikan Termohon selama bertahun-tahun, Pemohon sudah memberikan beberapa kali kesempatan agar Termohon berubah dan dengan alasan kasihan anak, Pemohon berusaha bertahan. Namun sampai saat ini Termohon tidak pernah berubah malah semakin menjadi-jadi dan akhirnya Pemohon memutuskan mengajukan Gugatan Cerai terhadap Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima jawaban Termohon untuk sebagian;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (RAJ'I) terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Menetapkan Hak asuh anak kepada Pemohon dan Termohon;
5. Menetapkan nafkah satu orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, (**ex aequo et bono**).

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 7 Maret 2024, sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI DOLI PRAESENTIS (EKSEPSI ITIKAD TIDAK BAIK)**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan dan replik Pemohon karena tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya dan hanyalah upaya Pemohon agar bisa bercerai dengan Termohon untuk menikahi wanita idaman lain **YANG MERUPAKAN ITIKAD TIDAK BAIK DARI PEMOHON** ;
2. Bahwa Pemohon beritikad tidak baik dengan mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara ini karena faktanya Pemohon telah menikah Siri dengan wanita lain pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pada saat proses permohonan ini berjalan dan Pemohon masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon terbukti adanya itikad tidak baik dari Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon beritikad tidak baik terbukti dengan mengajukan **permohonan Cerai Talak Ghoib**, padahal jelas-jelas Termohon diketahui tempat tinggalnya , dalam keadaan sehat wal afiat dan bisa menghadiri persidangan, terbukti adanya itikad tidak baik dari Pemohon dalam pengajuan permohonan cerai talaknya, maka sudah sepatutnya permohonan cerai talak pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

**B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL ( PERMOHONAN KABUR DAN TIDAK JELAS)**

1. Bahwa permohonan pemohon kabur dan tidak Jelas terlihat dalam repliknya **SALAH MENYEBUTKAN NAMA PEMOHON YANG TERTULIS BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMOHON XXX**, sehingga membuat kabur dan tidak jelas Pemohon yang mana yang diwakili oleh Kuasa Pemohon dalam perkara ini ? XXX ? ;

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.





Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepatutnya permohonan cerai talak pemohon untuk di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa seluruh dalil eksepsi yang Termohon sampaikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;
2. Bahwa Termohon **MENOLAK DENGAN TEGAS** seluruh dalil-dali permohonan cerai talak pemohon dan Repliknya karena tidak berdasar dan mengada-ada karena jelas adanya itikad tidak baik dari Pemohon mengajukan permohonan ini supaya bisa menikahi wanita idaman lain ;
3. Bahwa Termohon **MENOLAK DENGAN TEGAS** karena tidak benar dan sangat tendensius dalil permohonan cerai talak Pemohon pada angka 4 a dan 4 b dan angka 2 Repliknya karena bukan Termohon yang mempunyai banyak hutang kepada calon jemaah haji di yayasan XXX milik orang tua Termohon, adapun masalah keuangan setoran Jemaah haji bukanlah hutang yang timbul adalah masalah di XXX sepeninggal ibunda Termohon yang kemudian menjadi tanggung jawab ahli waris menyelesaikannya dan terbukti XXX masih dapat berjalan dan permasalahan dapat diselesaikan dengan baik hingga saat ini ;
4. Bahwa merupakan pengakuan yang sempurna di hadapan Hakim sesuai Pasal 1925 KUHPerdara, Pemohon dalam permohonannya **PADA ANGKA 4 a dan b dan angka 2 Repliknya MENGAKUI YANG BERHUTANG ADALAH YAYASAN XXX MILIK ORANG TUA TERMOHON BUKAN TERMOHON**, sehingga sudah sepatutnya dalil permohonannya ditolak ;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan pada angka 5 karena faktanya adalah justru Termohon yang bersabar atas perilaku pemohon yang tidak membela Termohon saat **Termohon diusir dari rumah oleh mertua Termohon yang notabene adalah orang tua Pemohon bukan Termohon yang**

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



keluar dari rumah dan setelah itu selama 2 tahun berikutnya Pemohonlah yang sering mengunjungi Termohon dan anaknya di rumah Termohon, sehingga TIDAK BENAR TERMOHON TIDAK DIKETAHUI TEMPAT TINGGAL DAN SUDAH TIDAK ADA KABAR (KARENA HP TERMOHON SUDAH DIBLOKIR OLEH PEMOHON). Dengan Demikian sudah sepatunya dalil-dalil Pemohon untuk ditolak ;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon pada angka 7, karena sebagai aparat desa bisa bisanya pemohon saja untuk membuat surat keterangan ghoib dan tentunya hal ini mempunyai konsekwensi hukum dan Termohon telah mereserve hak-hak hukumnya ;
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang **mengajukan permohonan cerai talak ghoib** yang merupakan itikad tidak baik dari Pemohon karena sebelumnya Termohon dan Pemohon masih berhubungan dengan baik setelah Pemohon menceraikan secara lisan dan orang tua Pemohon (Mertua Termohon) mengusir Termohon pada bulan Mei 2021 dan **JUSTRU PEMOHON MENGHUBUNGI DAN MENGUNJUNGI TERMOHON PADA BULAN AGUSTUS 2021 SETIAP MINGGU SELAMA 2 TAHUN BERTURUT-TURUT DAN PEMOHON SANGAT MENGETAHUI TEMPAT TINGGAL TERMOHON DAN ANAKNYA BERADA, SEHINGGA PERMOHONAN CERAI TALAK GHOIB** yang diajukan Pemohon adalah upaya Pemohon agar memuluskan jalan untuk bercerai dengan Termohon untuk menikahi wanita Idaman Lain (WIL) pada saat Pemohon masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon yang merupakan bentuk itikad tidak baik Pemohon dan ada konsekwensi hukum terhadap Pemohon atas tindakannya tersebut yakni dugaan adanya perzinahan sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUHPidana dan Termohon telah mereserve hak-hak hukumnya untuk menuntut Pemohon ;

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



8. Bahwa walaupun harus bercerai maka akibat perceraian tersebut Termohon berhak menuntut atas nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) X 3 Bulan = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya mut'ah dari Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- sepuluh juta X 12 Bulan – Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sesuai dengan :

➤ **point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz ;**

➤ **Sesuai Firman Allah SWT Surat Al Baqarah 241 :**

*“ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa .”*

➤ Menurut Muhammad al Khathib Asy-Syarbainiy dalam kitabnya Mughniy al Muhtaj mut'ah adalah :

*“sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah dicerainya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya:”*

9. Bahwa walaupun perkawinan Termohon dan Pemohon harus putus karena perceraian namun hubungan antara orang tua yang bercerai dengan anaknya tidaklah putus, karena sebagai orang tua Pemohon dan Termohon tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan Termohon sebagai Ibu diberikan hak asuh dan pemeliharaan (Hadhanah) terhadap anak yang masih dibawah umur dan mewajibkan Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak kandung Pemohon dan Termohon sampai dewasa sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) / per bulan melalui rekening

Bank XXX No Rekening: XXX atas nama XXX;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang menerima dan memeriksa perkara a quo untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menetapkan anak Termohon dan Pemohon yang masih dibawah umur yaitu :

1. XXX, perempuan, belum sekolah , lahir di Bogor tanggal 16 Desember 2019, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-24092020-0162 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 24 September 2020 ;  
Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;

2. Menghukum Pemohon untuk memberikan:

II.1. biaya nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta)/bulan selama 3 Bulan;

II.2 Biaya Mut'ah kepada Termohon yakni : sebesar nafkah yang diberikan suami saat masih rukun dikalikan 12 Bulan yaitu  $Rp.10.000.000 \times 12 = Rp\ 120.000.000,-$  (seratus dua puluh juta rupiah);

Yang harus dibayarkan kepada Termohon sebelum pembacaan ikrar talak;

3. Menghukum Pemohon sebagai ayah kandung untuk memenuhi kewajibannya membayar biaya hidup/pemeliharaan dan pendidikan (Biaya Hadhanah) anak kandungnya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dan/ atau menyelesaikan pendidikannya kepada anak Pemohon dan Termohon yaitu :

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. XXX, perempuan, belum sekolah, lahir di Bogor tanggal 16 Desember 2019, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-24092020-0162 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 24 September 2020 ; sebesar Rp. 10.000.000/Bulan yang dibayarkan melalui rekening Bank XXX No.Rekening XXX atas nama XXX;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar Biaya perkara ini:

A t a u

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 06 Mei 2020, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 25 Maret 2017 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari Kota Depok, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa mereka menikah pada sekitar tahun 2017;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Lebak Wangi, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah 4 tahun ini Pemohon dan Termohon pisah rumah, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sering bertengkar dan saksi sering melihat mereka bertengkar sebelum Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon tidak jujur dan tidak terbuka dalam hal keuangan, diketahui setelah menikah Termohon mempunyai banyak hutang kepada calon jamaah haji di yayasan milik orangtua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi yayasan itu adalah punya orangtua Termohon, namun karena orangtua Termohon telah meninggal dunia, maka Termohonlah yang bertanggungjawab terhadap hutang-hutang kepada jamaah haji tersebut;
- Bahwa saksi termasuk salah satu korban yang tidak berangkat haji, saksi dan keluarga telah setor uang namun belum didaftarkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 tahun, Termohon yang keluar dari rumah, namun saksi tidak tahu apakah Termohon diusir oleh mertuanya atau bukan;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau Pemohon telah menikah lagi, setahu saksi saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sekretaris desa, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon masih memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

**2. Saksi II**, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah tahun 2017 dan telah mempunyai seorang anak;

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Lebak Wangi;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena banyak orang yang nagih hutang kepada Termohon dalam masalah haji;
- Bahwa saksi salah satu korban jamaah haji yang belum didaftarkan padahal saksi sudah setor kepada ibu Termohon melalui Termohon sebagai salah seorang staf di yayasan milik orangtua Termohon, namun karena ibu Termohon telah meninggal dunia maka Termohonlah yang mengurus dan bertanggungjawab terhadap hutang-hutang jamaah haji tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebelum orangtua Termohon meninggal dunia, rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon bekerja sebagai sekretaris desa, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX, fotokopi tersebut dinazzageln dan setelah di teleti ternyata tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 25 Maret 2017, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongsari Kota Depok, fotokopi tersebut dinazzageln dan setelah di teleti ternyata tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama XXX, sebagai Kepala Keluarga, yang aslinya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor: tanggal 13 April 2020, fotokopi

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinazzageln dan setelah di teleti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 24 September 2020, fotokopi tersebut telah dinazzageln, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;
5. Fotokopi hasil printout foto perkawinan Pemohon dengan wanita lain bertanggal 20-02-2024, fotokopi tersebut telah dinazzageln, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;
6. Fotokopi hasil printout foto perkawinan Pemohon dengan wanita lain bertanggal 20-02-2024, fotokopi tersebut telah dinazzageln, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah sumpahnya saksi memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa setelah menikah awalnya Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua saksi dan kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung Lebak Wangi;
  - Bahwa saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon baik, namun setelah ibu kandung saksi meninggal dunia ada permasalahan keuangan di Yayasan milik orangtua saksi, orangtua saksi punya XXX dan terjadi masalah keuangan, hal itu baru diketahui setelah ibu saksi meninggal dunia, banyak jamaah yang menagih hutang kepada Termohon, Pemohon dan keluarganya tidak terima akhirnya sering ribut dan bertengkar

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai akhirnya pada tahun 2020 Termohon diusir oleh ibu Pemohon dan pulang ke rumah orangtua saksi;

- Bahwa selain masalah keuangan di yayasan tersebut, ada penyebab lain yaitu Pemohon mempunyai wanita lain dan pada tahun 2021 Pemohon dan orangtuanya datang menemui Tante saksi (adik ibu saksi) di Jakarta dengan tujuan ingin menceraikan Termohon, namun Termohon tidak dikasih tau oleh Pemohon, sehingga Termohon hanya tau dari cerita Tante, padahal sebelumnya Termohon dan Pemohon masih komunikasi;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 sampai 3 kali Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui benar pada bulan Februari 2024 Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi sudah berusaha datang menemui keluarga Pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun keluarga Pemohon tidak bersedia bertemu, sehingga tidak berhasil;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon bekerja sebagai sekretaris desa dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi ketahui benar Pemohon dan keluarga mempunyai usaha kos-kosan, punya cucian mobil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha maksimal ingin merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

**2.Saksi, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua saksi kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kampung Lebak Wangi, Parung;

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun setiap Termohon bertengkar dengan Pemohon, Termohon selalu WhastApp kepada saksi;
- Bahwa saksi ketahui penyebabnya karena banyak jamaah haji yang nagih hutang kepada Termohon dan Pemohon serta keluarganya tidak terima;
- Bahwa benar orangtua saksi mempunyai yayasan XXX, namun setelah ibu saksi meninggal dunia tahun 2015 ada masalah keuangan jamaah dan kebetulan Termohon juga ikut didatangi oleh beberapa orang jamaah haji tersebut;
- Bahwa setahu saksi dengan adanya maslah tersebut akhirnya Termohon dan Pemohon sering bertengkar dan keluarga Pemohon juga tidak terima dengan keadaan tersebut, akhirnya pada tahun 2020 Termohon pulang dengan membawa anaknya ke rumah orangtua saksi sampai sekarang;
- Bahwa selain masalah keuangan di yayasan tersebut, ada penyebab lain yaitu Pemohon mempunyai wanita lain dan pada tahun 2021 Pemohon dan orangtuanya datang menemui Tante saksi (adik ibu saksi) di Jakarta dengan tujuan ingin menceraikan Termohon, namun Termohon tidak dikasih tau oleh Pemohon, sehingga Termohon hanya tau dari cerita Tante, padahal sebelumnya Termohon dan Pemohon masih komunikasi;
- Bahwa saksi ketahui benar sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi dan keluarga saksi sudah berusaha datang menemui keluarga Pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Termohon dan Pemohon, namun keluarga Pemohon tidak bersedia bertemu, sehingga tidak berhasil;

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ketahui Pemohon bekerja sebagai sekretaris desa dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi ketahui benar Pemohon dan keluarga mempunyai usaha kos-kosan, punya cucian mobil;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha maksimal ingin merukunkan Termohon dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing bertanggal 25 April 2024 yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula yaitu bercerai dengan Termohon, begitu juga Termohon keberatan bercerai, namun walaupun terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon, maka Termohon menuntut dalam gugatan rekonsvensi dengan segala akibat perceraian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

##### **A.EKSEPSI DOLI PRAESENTIS (EKSEPSI ITIKAD TIDAK BAIK)**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan dan replik Pemohon karena tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya dan hanyalah upaya Pemohon agar bisa bercerai dengan Termohon untuk menikahi wanita idaman lain **YANG MERUPAKAN ITIKAD TIDAK BAIK DARI PEMOHON ;**

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



2. Bahwa Pemohon beritikad tidak baik dengan mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara ini karena faktanya Pemohon telah menikah Siri dengan wanita lain pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 pada saat proses permohonan ini berjalan dan Pemohon masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon terbukti adanya itikad tidak baik dari Pemohon ;
3. Bahwa Pemohon beritikad tidak baik terbukti dengan mengajukan **permohonan Cerai Talak Ghoib**, padahal jelas-jelas Termohon diketahui tempat tinggalnya , dalam keadaan sehat wal afiat dan bisa menghadiri persidangan, terbukti adanya itikad tidak baik dari Pemohon dalam pengajuan permohonan cerai talaknya, maka sudah sepatutnya permohonan cerai talak pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

**B.EKSEPSI OBSCUUR LIBEL ( PERMOHONAN KABUR DAN TIDAK JELAS)**

1. Bahwa permohonan pemohon kabur dan tidak Jelas terlihat dalam repliknya **SALAH MENYEBUTKAN NAMA PEMOHON YANG TERTULIS BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PEMOHON XXX**, sehingga membuat kabur dan tidak jelas Pemohon yang mana yang diwakili oleh Kuasa Pemohon dalam perkara ini ? XXX?;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah sepatutnya permohonan cerai talak pemohon untuk di tolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Termohon tentang adanya itikad tidak baik (Doli Praesentis) oleh Pemohon sebagaimana hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena eksepsi tersebut merupakan pokok perkara maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Termohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas dalam repliknya Pemohon yang mana yang diwakili oleh Kuasa Pemohon dalam perkara ini ? XXX?, Majelis Hakim menilai apa yang tertulis dalam replik

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah sesuai dengan identitas Pemohon yang diwakilinya yaitu XXX, oleh karenanya eksepsi Termohon dinyatakan ditolak;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa *aquo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat kuasa baik surat kuasa Pemohon maupun surat kuasa Termohon, apakah surat kuasa tersebut memenuhi syarat formil dan materil sehingga para kuasa hukum mempunyai *legal standing* mewakili Pemohon dan Termohon dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut dibuat khusus untuk mengajukan perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan para Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang "Advokat", berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat surat kuasa tersebut dinyatakan sah dan para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* mewakili Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, baik Pemohon maupun Termohon masing masing didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan perintah kepada Pemohon dan

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk melakukan mediasi tanggal 30 Januari 2024 dan atas penetapan tersebut Pemohon dan Termohon telah menghadap Mediator H. Mumu, S.H., M.H., dan sebagaimana laporan dari hasil mediator tersebut, dinyatakan Berhasil Sebagian, ada kesepakatan tentang hak asuh (hadhonah) anak bernama XXX, perempuan lahir di Bogor tanggal 16 Desember 2019 berada pada Termohon dan Pemohon diberikan akses yang luas untuk bertemu dengan anak tersebut, serta nafkah untuk anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim setiap awal persidangan telah selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon, sehingga oleh karena itu perkara ini patut diselesaikan melalui litigasi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan mengenai sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon (bukti P-1) yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, sedangkan Termohon yang dipanggil sesuai ketentuan alamat ghoib namun Termohon telah hadir ke persidangan dan pada sidang tanggal 7 Maret 2024 Termohon telah didampingi kuasa hukumnya dan telah memilih domisili ditempat kuasa hukumnya, meskipun awalnya Termohon keberatan dengan alamat Termohon dighoibkan oleh Pemohon, namun dipersidangan Termohon telah menambahkan jawabannya secara lisan bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Cibinong, demikian keberatan Termohon tentang tempat tinggal dalam dupliknya tidak beralasan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, maka

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan cerai Pemohon;

Menimbang pula, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kedudukannya sebagai suami istri sebagaimana yang didasarkan pada posita Pemohon dan bukti P-2 (akta autentik) dan T-2, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cibinong (cq. Majelis Hakim) agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan April tahun 2017 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

- a. Bahwa Termohon tidak jujur dan tidak terbuka masalah keuangan dan setelah menikah diketahui Termohon memiliki banyak hutang kepada calon jamaah haji di yayasan milik orang tua Termohon;
- b. Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban pada pokoknya keberatan dengan permohonan cerai Pemohon, dan membantah sebagian besar dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam jawaban tertulis Termohon dengan tambahan secara lisan di persidangan bahwa Termohon keberatan dengan cara Pemohon yang menyatakan alamat Termohon ghoib padahal Pemohon mengetahui dimana Termohon tinggal, namun Termohon akan mengikuti persidangan ini dan tidak keberatan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, selanjutnya terjadi replik duplik sebagaimana dalam duduk perkara, Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tetap dengan jawabannya keberatan bercerai, namun walaupun harus bercerai maka Termohon menuntut akibat perceraian selengkapnyanya sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik dan duplik tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta yang didasarkan atas pengakuan Termohon atas dalil tentang pernikahan, selama menikah telah mempunyai seorang anak, adanya ketidakrukunan dan sering berselisih dan bertengkar, maka sesuai dengan Pasal 174 HIR pengakuan di persidangan adalah merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon yaitu bahwa menurut Termohon penyebabnya adalah karena adanya masalah keuangan jamaah haji di Yayasan XXX milik orangtua Termohon dan hal tersebut diketahui setelah ibu kandung Termohon meninggal dunia, dan beberapa orang jamaah haji datang menagih hutang kepada Termohon yang saat itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon, Pemohon dan ibu Pemohon tidak terima dengan kejadian ini bahkan ibu Pemohon telah mengusir Termohon keluar dari rumahnya, namun meskipun Termohon telah keluar dari rumah orangtua Pemohon, selama 2 tahun berturut-turut Pemohon selalu datang menemui Termohon dan anak Termohon, namun kemudian pada bulan Agustus 2023 Pemohon telah memblokir nomor WhatsApp Termohon dan sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Termohon dengan Pemohon, selain itu penyebab pertengkaran dalam rumahtangganya adalah juga karena Pemohon mempunyai wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita lain tersebut pada tanggal 2 atau 3 Februari 2024 (bukti T.5 dan T.6), maka dengan adanya bantahan atas dalil Pemohon tersebut, sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Perdata Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, begitupun Termohon mempunyai beban yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 dan P-2, dan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut adalah kakak ipar Pemohon **Saksi I** (kakak ipar Pemohon) dan **Saksi II** (saudara sepupu Pemohon) dan keterangannya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 telah bermeterai cukup, bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi penilaian pengadilan atas bukti P-2 sebagaimana pertimbangan sebelumnya, pengadilan perlu menegaskan kembali bahwa surat bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 25 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, telah bermeterai cukup dan secara materiil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti P-2 tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga bernama **Saksi I** (kakak ipar Pemohon) dan **Saksi II** (saudara sepupu Pemohon), saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberi keterangan bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah yaitu tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering bertengkar, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebabnya karena ada masalah keuangan di yayasan XXX milik orangtua Termohon, setelah ibu kandung Termohon meninggal dunia banyak calon jamaah haji nagih hutang kepada Termohon atas kejadian tersebut Pemohon dan ibu Pemohon tidak terima, akhirnya pada tahun 2020 Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon sampai sekarang sekitar 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga Pemohon, saksi-saksi tersebut adalah saksi sebagaimana dikehendaki Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil saksi, dan keterangannya saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 atau beberapa bulan setelah menikah sering terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan adanya masalah keuangan di Yayasan XXX milik orangtua Termohon sehingga banyak jamaah haji yang datang menagih hutang kepada Termohon, akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2020 atau sekitar 4 tahun lamanya dan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang menyatakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan telah pisah rumah selama 4 tahun, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah pula mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-6, serta 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut adalah kakak kandung Termohon yang masing-masing bernama XXX dan XXX dan keterangannya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1, T-2 dan T-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Termohon dan Pemohon serta fotokopi Kartu Keluarga dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon sebagai istri dan anggota keluarga, bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik dan bernilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T-4, berupa fotokopi Akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXX, bermeterai cukup dan telah dinazagelen Pos, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, bukti tersebut adalah bukti otentik maka bukti ini bernilai

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang mengikat dan sempurna, maka terbukti selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa bukti T-5 dan T-6 berupa bukti foto Pemohon telah menikah dengan wanita lain bertanggal 2 Februari 2024 saat Termohon dan Pemohon telah pisah rumah, di persidangan bukti ini tidak dibantah oleh Pemohon bahkan telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Termohon (kakak kandung Termohon), bukti ini bernilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang keluarga, saksi pertama yakni XXX dan saksi kedua XXX, masing-masing sebagai kakak kandung Termohon yang menerangkan bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah sekitar tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sering bertengkar, penyebabnya karena adanya masalah keuangan di yayasan XXX milik orangtua Termohon dimana banyak jamaah yang menagih hutang kepada Termohon dan atas kejadian tersebut Pemohon dan ibu Pemohon tidak terima, akhirnya Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon (tempat kediaman bersama) dan pulang ke rumah orangtua Termohon dan pada bulan Februari 2024 diketahui Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain, saksi-saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah keluarga Termohon, karenanya kedua saksi tersebut adalah saksi sebagaimana dikehendaki Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memberi keterangan dibawah sumpahnya, karenanya saksi-saksi yang diajukan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon sama-sama mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun lagi dan telah tidak tinggal lagi bersama atau telah berpisah rumah sekitar 4 (empat) tahun lamanya sampai sekarang, keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian, keterangan tersebut dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa/keadaan yang didengar dan dilihat langsung oleh para saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, harus dianggap memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, yang membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus dan Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi selama 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, baik yang besumber dari pengakuan, bukti tertulis, maupun keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah, dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama XXX;
2. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakui oleh Termohon, namun penyebab perselisihan yang diajukan oleh Pemohon dibantah oleh Termohon, namun demikian Pemohon tetap pada dalil permohonannya, sehingga demikian Majelis Hakim menganggap telah cukup untuk mempertimbangkan alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon yang menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, apalagi selama dalam persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa suami istri dalam perkara a quo Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang sudah tidak memperdulikan Termohon merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam abstraksi putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terbukti secara nyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ada masalah keuangan di yayasan XXX milik orangtua Termohon dengan banyaknya jamaah yang datang menagih hutang kepada Termohon dan sulit untuk hidup rukun kembali terlebih saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun dan Pemohon juga telah menikah lagi dengan wanita lain, dan dalam kurun waktu tersebut hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin tidak membaik;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak sanggup untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat diterapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan a quo memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan masih dalam tahap duplik dan masih mengenai bidang perkawinan, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam putusan rekonvensi ini, Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Rekonvensi selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa walaupun harus bercerai maka akibat perceraian tersebut Termohon berhak menuntut atas nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) X 3 Bulan = Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan biaya mut'ah dari Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- sepuluh juta X 12 Bulan – Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sesuai dengan :

➤ **point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz ;**

➤ **Sesuai Firman Allah SWT Surat Al Baqarah 241 :**

***“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa .”***

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



- Menurut Muhammad al Khathib Asy-Syarbainiy dalam kitabnya Mughniy al Muhtaj mut'ah adalah :

**"sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya:**

2. Bahwa walaupun perkawinan Termohon dan Pemohon harus putus karena perceraian namun hubungan antara orang tua yang bercerai dengan anaknya tidaklah putus, karena sebagai orang tua Pemohon dan Termohon tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan Termohon sebagai Ibu diberikan hak asuh dan pemeliharaan (Hadhanah) terhadap anak yang masih dibawah umur dan mewajibkan Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak kandung Pemohon dan Termohon sampai dewasa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) / per bulan melalui rekening Bank XXX No Rekening: XXX atas nama XXX;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam rekonvensi ini adalah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum ada kesepakatan dalam hal nafkah iddah dan mut'ah, hadhanah dan nafkah anak;

**A. NAFKAH IDDAH dan MUT'AH**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan mut'ah, nafkah iddah apabila terjadi talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; Dengan demikian, setelah terjadinya talak, Penggugat Rekonvensi wajib menjalani iddah selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan pada saat itulah Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah karena dalam mediasi yang disepakati hanya hadhonor anak berada pada Penggugat Rekonvensi (Termohon) dan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat untuk menjamin hak-hak istri dan anak pasca perceraian, sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum majelis hakim perlu menegaskan hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan Tergugat Rekonvensi (Pemohon), dan hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 41 huruf (c), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan ketentuan bahwa " pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf a,b, dan c, Pemohon sebagai suami yang akan menceraikan Termohon, berkewajiban memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami kecuali ia nusyuz", di persidangan tidak terbukti Termohon telah nusyuz;

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi (Termohon) di persidangan bahwa Tergugat Rekonvensi (Pemohon) saat ini bekerja sebagai Sekretaris Desa dengan penghasilan sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dan di persidangan tidak dibantah oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 3 bulan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya rata-rata Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), Majelis berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut terlalu berlebihan, menurut majelis hakim, adalah layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan apabila majelis hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau selama masa iddah adalah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain memberikan nafkah iddah, Pemohon sebagai suami berkewajiban juga memberikan mut'ah yang layak dan sesuai kemampuan suami, terlebih perceraian tersebut atas keinginan suami (incasu Pemohon), maka mut'ah wajib diberikan kepada Termohon, hal tersebut sesuai Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan meberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut berlebihan;

Menimbang, bahwa dalam hal mut'ah Mejelis hakim akan mempertimbangan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi setiap bulannya berpenghasilan sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), lama pernikahan adalah dari tahun 2017 atau sekitar 7 tahun sampai sekarang, dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk besaran atau nominal mut'ah yang harus di berikan Tergugat Rekonvensi (Pemohon) kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) Majelis Hakim mengambil pendapat Syaikh Zahroh dalam Kitab "Al Ahwalu al Syakhshiyah" halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya kurang lebih sebagai berikut :*"Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi setelah dhuhul tanpa ridhonya isteri, maka isteri itu mempunyai hak mut'ah sebesar biaya hidup satu tahun sehabis masa iddahnya"*, dengan demikian hak mut'ah untuk istri (Termohon) adalah sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah iddah dan mut'ah dibayar secara langsung dan tunai sebelum pengucapan ikrar talak kecuali istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

## B. HADHANAH DAN NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama XXX, perempuan, lahir di Bogor tanggal 16 Desember 2019, karena anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang bahwa dalam menentukan hak hadhonah yang diutamakan bukanlah kepentingan ayah atau ibunya untuk memelihara dan menguasai anak tersebut, melainkan kepentingan si anak itu sendiri yang harus didahulukan dan mendapatkan perhatian, baik secara fisik maupun secara psikis, sehingga anak dapat tumbuh dengan sehat, baik jasmani maupun rohani serta terlindungi dan terjamin hak-haknya. Dengan demikian diharapkan anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapat

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dari kekerasan dan kriminalitas, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Demikian pula hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka menumbuh kembangkan kepribadiannya, karakter dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian, (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orangtua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) jis Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orangtua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus”, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orangtua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa hak asuh (hadhonah) anak bernama XXX, perempuan lahir di Bogor tanggal 16 Desember 2019 berada pada Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi diberikan akses yang luas untuk bertemu dengan anak tersebut, serta nafkah untuk anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat dalam mediasi tentang hak asuh anak (hadhonah) berada pada Penggugat Rekonvensi dan nafkah seorang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, maka kesepakatan tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini, namun jika ada indikasi anak tersebut tidak terjamin hak-haknya, maka Pengadilan dapat mencabut hak asuh anak tersebut dari Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang ada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis tetap memberikan hak kepada Penggugat Rekonvensi untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawa jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuh kembangkan anak tersebut sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, selama tidak mengganggu dengan pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon;

#### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

#### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat cerai kepada Penggugat Rekonvensi yang diberikan secara langsung dan tunai sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah;
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **XXX**, perempuan, lahir tanggal 16 Desember 2019, berada dalam hadhanah Tergugat Rekonvensi dan Pemohon di berikan akses seluas luasnya untuk bertemu dan membawa anak tersebut seizin dari Termohon;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut di atas setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.530.000,- ( lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibirong pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan 8 Dzulqa'dah 1445 Hijriyah oleh kami **Efi Nurhafisah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Dadang Karim, M.H.**, dan **Drs. Hj. Budi Purwantini, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Masyhudi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan kuasanya serta Termohon dan kuasanya.

Ketua Majelis

**Efi Nurhafisah, S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Dadang Karim, M.H.**

**Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.**

Panitera Pengganti

**Masyhudi, S.H.**

Perincian biaya:

- |                |      |                  |
|----------------|------|------------------|
| - Pendaftaran  | : Rp | 60.000,00        |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00        |
| - Panggilan    | : Rp | 410.000,00       |
| - Meterai      | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 5508/Pdt.G/2023/PA Cbn.